



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 191/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CHARLES REYNOLD PICAULY
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanah Lapang Kecil Jalan. Ot Pattimauw Kecamatan Nusaniwe
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 Nomor 191/Pid.B/2013/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 07 Mei 2013 Nomor 191/Pid.B/2013/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa CHARLES REYNOLD PICAULY beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES REYNOLD PICAULY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata api “ sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES REYNOLD PICAULY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 06 Mei 2013 Nomor Reg. Perk : PDM- 158/Ambon/04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa CHARLES REYNOLD PICAULY pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di halaman kosong dekat rumah saksi Debora Noya di Tanah Lapang kecil Jln Ot Pattimapauw Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saksi Abrianto Corputty terhadap adik terdakwa yaitu Jefri Picauly sehingga terdakwa pergi mengecek keberadaan Jefri



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Picauly yang sementara duduk minum sopi di depan rumah saksi Debora Noya dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Jefri Picauly untuk pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah, Jefri Picauly dipukul oleh orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan mengambil pistol rakitan yang terdakwa simpan di kamar tidur terdakwa, selanjutnya sambil membawa pistol rakitan tersebut, terdakwa menuju ke halaman kosong dekat saksi Debora Noya dimana pada saat itu saksi Debora Noya sedang duduk bersama keluarganya di teras rumah kemudian sambil memegang pistol rakitan tersebut, terdakwa langsung mengarahkan pistol tersebut ke arah rumah saksi Debora Noya dan terdengarlah letusan pistol sebanyak 1 (satu) kali ;

- Selanjutnya saksi Debora Noya melaporkan kejadian penembakan tersebut kepada pihak kepolisian dimana pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek di dalam rumah terdakwa tepatnya di bak mandi ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DEBORA NOYA ;
2. SAKSI BARCE TUTUPARY ;
3. SAKSI RAMADHANA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di halaman kosong dekat rumah saksi Debora Noya di Tanah Lapang kecil Jln Ot Pattimapa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan laras pendek ;
- Bahwa berawal dari adik terdakwa dipukul orang, sehingga terdakwa pergi mengecek keberadaan Jefri Picauly yang sementara duduk minum sopi di depan rumah saksi Debora Noya dimana pada saat itu terdakwa menyuruh Jefri Picauly untuk pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah, Jefri Picauly dipukul oleh orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan mengambil pistol rakitan yang terdakwa simpan di kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa sambil membawa pistol rakitan tersebut terdakwa menuju ke halaman kosong dekat rumah saksi Debora Noya dimana pada saat itu saksi Debora Noya sedang duduk bersama keluarganya di teras rumah kemudian sambil memegang pistol rakitan tersebut terdakwa langsung melakukan penembakan 1 (satu) kali ke arah atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

**Ad 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa CHARLES REYNOLD PICAULY adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di halaman kosong dekat rumah saksi Debora Noya di Tanah Lapang kecil Jln Ot Pattimapauw Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan laras pendek tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dengan demikian Unsur Tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub elemen atau unsur tersebut telah terbukti maka unsur tersebut terbukti pula ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di halaman kosong dekat rumah saksi Debora Noya di Tanah Lapang kecil Jln Ot Pattimapauw Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan laras pendek ;



Menimbang, bahwa berawal dari adik terdakwa dipukul orang, sehingga terdakwa pergi mengecek keberadaan Jefri Picauly yang sementara duduk minum sopi di depan rumah saksi Debora Noya dimana pada saat itu terdakwa menyuruh Jefri Picauly untuk pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah, Jefri Picauly dipukul oleh orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan mengambil pistol rakitan yang terdakwa simpan di kamar tidur terdakwa ;

Menimbang, bahwa sambil membawa pistol rakitan tersebut terdakwa menuju ke halaman kosong dekat rumah saksi Debora Noya dimana pada saat itu saksi Debora Noya sedang duduk bersama keluarganya di teras rumah kemudian sambil memegang pistol rakitan tersebut terdakwa langsung melakukan penembakkan 1 (satu) kali ke arah atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan salah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1. Menyatakan terdakwa CHARLES REYNOLD PICAULY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak mempergunakan senjata api “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami, Hj. HALIDJA WALLY, SH. selaku Ketua Majelis Hakim ALEX T.M.H. PASARIBU,SH dan AHMAD BUKHORI, SH.MH. masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh CH. KONDOUW, S.Sos. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh SELVI HATTU, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALEX T.M.H. PASARIBU,SH

Hj. HALIDJA WALLY, SH.

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

CH. KONDOU, S.Sos.



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)